

IMPLIKASI BATAS USIA MINIMAL CALON ANGGOTA KPU DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP HAK MASYARAKAT MILENIAL

Bagus Anwar Hidayatulloh

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

bagusanwar.responsif@gmail.com

Informasi Artikel:

Dikirim: (23/03/2019) ; **Direvisi:** (19/04/2019); **Diterima:** (24/04/2019)

Publish (28/04/2019)

Abstrak: Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, salah satunya menyebutkan bahwa untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota paling rendah berusia 30 (tiga puluh) tahun. Batas minimal 30 tahun ini yang menjadi kendala generasi milenial terutama yang berusia di bawah 30 tahun untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota KPU. Tujuan tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi terhadap masyarakat milenial terutama kaitannya dengan penjaminan hak dalam berkontribusi menjadi anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota. Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan pustaka dan studi normatif terhadap beberapa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi batas usia mencalonkan sebagai anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini adalah terpengkasnya hak masyarakat milenial sebagai calon anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota dan regulasi tersebut secara tidak langsung mencederai nilai-nilai demokrasi dan konstitusi Negara Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi, Komisi Pemilihan Umum, Pemilu, Milenial.

Abstract: Based on the Regulation of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2018 concerning Selection of Members of the Provincial Election Commission / Independent Election Commission of Aceh and the General Election Commission / Independent Regency / City Election Commission, it is incorrect to mention that the lowest age candidates for Regency / City KPU 30 (thirty) years. This minimum 30-year limit is an obstacle for millennials, especially those under the age of 30 to participate in becoming KPU members. The purpose of this paper is to find out the implications for millennial society, especially in relation to guaranteeing the rights to contribute to becoming members of the Regency / City KPU. This writing uses library collection methods and normative studies of several statutory regulations relating to age limit regulations nominating as members of Regency / City KPU. The results of this study are the reduction of the rights of millennial people as prospective members of the Regency / City KPU and the regulation indirectly injures democratic values and the Indonesian constitution.

Keywords: Implications, General Election Commission, Election, Millennial

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjamin hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Sebagai masyarakat yang sudah cakap hukum dan mampu melakukan aktivitas serta tanggung jawab dalam aspek kenegaraan. Beberapa regulasi terkait pemilu tertuang langsung dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 22E

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Semua elemen yang sudah memiliki usia untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum baik memilih, dipilih atau kontribusi lainnya sebagai pelaksana, pengawas mempunyai hak yang sama dimata hukum. Tidak menutup kemungkinan masyarakat

milenial diberi akses untuk tetap sama dalam mendapatkan haknya.

Salah satu dari pengelompokan generasi muda yang banyak diperbincangkan saat ini, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, adalah generasi milenial (millennial). Para peneliti sosial sering mengelompokkan mereka sebagai generasi yang lahir di antara tahun 1980-an sampai 2000-an atau bisa dikatakan bahwa mereka adalah pemuda yang saat ini berusia 17-37 tahun. Generasi ini identik dengan teknologi, khususnya internet dan media sosial. Generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi, terutama internet, karena hal itu sudah menjadi kebutuhan pokok mereka dan kebanyakan dari mereka memiliki media sosial (Noveliati, 2018)

Masyarakat milenial banyak yang sudah berpengalaman dan cakap hukum dalam mengelola organisasi dan lembaga. Seperti halnya batas minimal menjadi seorang advokat adalah 25 tahun. Usia ini sudah cukup berpengalaman untuk mengelola sebuah komisi sekelas KPUD Kabupaten/Kota. Banyak pemuda yang berumur di bawah 30 tahun memiliki kompetensi sebagai komisioner KPU. Dalam hal ini tentu banyak telah memiliki gelar S-2 yang fokus di bidang hukum kepemiluan.

Sehingga, pasal yang mengatur tentang batasan usia minimal 30 tahun bagi calon anggota KPUD Kabupaten/kota sebenarnya bertentangan dengan pasal 28I ayat 1 UUD 1945 sepanjang frasa "...hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

hukum". Hal inilah yang menjadi problematika terkait batas usia minimal 30

tahun untuk bisa berpartisipasi menjadi calon anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota. Padahal setiap masyarakat memiliki hak berpolitik dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode pustaka dan literasi serta pengumpulan dokumen terkait pendaftaran calon anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota. Obyek Penelitian ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan hukum normatif, di mana bahan yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono, 1986: 10). Data dari bahan hukum sekunder adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pendekatan untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Johny, 2006: 302).

Sehingga pola penelitian ini sebagai berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Regulasi Calon Anggota KPU

Persyaratan untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia tertuang dalam beberapa regulasi salah satunya diamanatkan langsung oleh konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 22E. Pada ayat 5 pasal 22 E dijelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pada saat ini tugas penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam

UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Tabel 1
KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu

KPU	KPU Provinsi	KPU Kabupaten/Kota
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.	Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

Persyaratan Calon Anggota KPU Republik Indonesia

Persyaratan untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota tertuang dalam UU Pemilu. Di sana disebutkan secara rinci terkait komisioner yang ditetapkan, yaitu dalam pasal 21 ayat (1) poin b disebutkan Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

Secara psikologi, terdapat kriteria perkembangan usia sesuai masanya. Seperti kategori dewasa awal, adalah masa peralihan dari masa remaja. Hurlock (1986) mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa awal ialah mereka yang berusia 20-40 tahun. Santrock (2002), pada tahap ini, orang dewasa awal memasuki masa transisi, baik secara fisik, intelektual serta peran sosial. Masa dewasa awal adalah puncak perkembangan sosial fase dewasa. Bisa dikatakan masa beralih dari pandangan egosentris menjadi sikap empati.

Dari teori di atas bisa dikaitkan jika sebenarnya kematangan dewasa awal tidak bukan berawal dari 30 tahun, melainkan dari 20 tahun. Hal ini menandakan aturan UU dan KPU terkait batas minimal tersebut sejatinya masih bisa dievaluasi lagi. Karena bisa jadi usia 20-an sudah layak untuk menjadi anggota KPU Daerah Kab/kota.

Implikasi Batas Usia Calon Anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Hak Masyarakat Milenial

Terpangkasnya Hak Masyarakat Milenial Sebagai Calon Anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota

Generasi Millenial Generasi millenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1977-1994. Ada pula yang berpendapat generasi yang lahir di antara tahun 1980-an sampai 2000-an atau bisa dikatakan bahwa mereka adalah pemuda yang saat ini berusia 17-38 tahun. Fase penting yang terjadi saat generasi millenial tumbuh adalah perkembangan teknologi yang memasuki kehidupan sehari-hari. Sedangkan ciri dari generasi ini adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Seperti terkait permasalahan teknologi teknologi cepat guna mempercepat dan mengefisienkan kinerja dengan berbasis *online* yang digunakan dalam mengolah data suara pemilu. Mempunyai pengetahuan bahasa asing yang lebih baik karena proses pembelajaran di generasi milenial cukup mendapatkan pembelajaran bahasa yang sudah lebih baik.

Contoh aplikatif tugas KPU Daerah Kab/kota adalah menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi. Hal-hal seperti ini tentunya generasi milenial sudah dirasa mampu untuk menjalankannya, tidak harus dibatasi minimal usia 30 tahun. Dalam kasus lain misalnya, untuk menjadi calon hakim tidak diberi syarat usia tertentu, hanya bermodal sarjana hukum sudah bisa mendaftar untuk menjadi calon hakim. Padahal untuk menjadi sarjana hukum hanya perlu usia 22 atau 23 tahun.

Terdapat keberagaman dari segi etnik yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Terbukti dengan banyaknya generasi milenial masuk dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Generasi millennial sering dinamai *echo-boomers* atau *millennium generation*. Nama *echo boomers* hadir karena mereka yang termasuk dalam generasi ini adalah generasi yang lahir pada masa perang dunia II. Sedangkan dinamai *millennium generation* karena mereka merasakan perkembangan teknologi dan pergantian tahun millennium (Schiffman, 2007: 245).

Karakteristik generasi milenial yang terbentuk pada generasi milenial adalah kecanduan internet, percaya diri dan harga diri tinggi dan lebih terbuka dan bertoleransi terhadap perubahan (Kilber, 2014: 80). Terutama terkait mengenai gaji, pemberian

pengakuan untuk individu, jadwal kerja yang fleksibel, *career advancement* sebagai faktor yang penting bagi generasi milenial. Kepuasan kerja generasi milenial ditentukan oleh faktor intrinsik seperti kesempatan untuk kepemilikan organisasi, pemberian pelatihan, persepsi atas dukungan supervisor, pekerjaan yang bervariasi dan bermakna, serta keseimbangan antara kehidupan pekerjaan (Poppy, 2017).

Jika dikaitkan dengan teori di atas, bahwa masyarakat milenial mampu untuk melakukan terobosan-terobosan terkait hal-hal yang bersifat baru dan praktis. Sehingga jika aturan mengenai batas usia calon anggota KPU Daerah dibatasi 30 tahun saja, maka yang terjadi banyak masyarakat usia milenial tidak bisa menjadi anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai contoh data BPS terkait persentase jumlah penduduk berdasarkan usia.

Tabel 2
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	2018	2019
0-4	8,95%	8,91%
5-9	9,01%	9,05%
10-14	8,64%	8,70%
15-19	8,39%	8,41%
20-24	8,23%	8,27%
25-29	7,97%	8,01%
30-34	7,75%	7,77%
35-39	7,62%	7,65%
40-44	7,22%	7,31%
45-49	6,56%	6,68%
50-54	5,67%	5,83%
54-59	4,65%	4,81%
60-64	3,53%	3,70%
65-69	2,40%	2,54%
70-74	1,59%	1,65%
75+	1,82%	1,87%

Sumber : BPS

Dari data di atas bisa dilihat bahwa masyarakat milenial mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pada saat ini. Jika diasumsikan bahwa usia 25-29 itu bisa mendaftar KPU Daerah Kabupaten/kota maka potensinya sebesar 7,97% penduduk Indonesia yang bisa mendaftarkan diri menjadi komisioner KPU Daerah Kabupaten/kota, dikurangi syarat-syarat lainnya. Sehingga pembatasan usia produktif antara 25-29 untuk bisa menjadi komisioner KPU Daerah Kabupaten/kota menjadi kontra produktif dengan semangat hak asasi manusia dan era revolusi Industri 4.0.

Mencederai Nilai-nilai Demokrasi dan Konstitusi

Dalam Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Pasal 15 disebutkan:

“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Jika tidak bisa mengembangkan diri terkait menjadi komisioner KPUD Kabupaten/Kota karena alasan batas umur minimal 30 tahun. Hal ini dirasa mencederai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (Bambang, 2014: 156).

Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yang berbunyi:

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 poin a dan dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan yaitu: Poin A “Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”. Poin B “Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Dua jaminan hak dalam Undang-undang tersebut menandakan bahwa ada jaminan hak sipil dan politik terhadap masyarakat dalam hal memperoleh akses pelayanan umum dengan dasar persamaan tanpa diskriminasi usia.

UUD 1945 juga telah disebutkan pada pasal 28I ayat 1 terkait mengenai hak asasi dalam hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**”

Kebutuhan inilah yang melandasi bahwa usia 25-29 seharusnya bisa

berkontribusi untuk memajukan Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu.

PENUTUP

Kesimpulan dari implikasi batas usia minimal calon anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota terhadap hak masyarakat milenial adalah terpangkasnya hak masyarakat milenial untuk bisa mendaftar sebagai calon anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota. Karena dalam regulasinya diharuskan minimal berusia 30 tahun, sehingga generasi milenial yang sudah lengkap persyaratan secara prosedural dan pengalaman harus terhenti karena usia masih di bawah 30 tahun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), serta UUD 1945 pasal 28I ayat 1 yang bisa ditafsirkan telah menjamin hak-hak keadilan dalam berkontribusi dalam pengembangan diri untuk negara.

DAFTAR PUSTAKA

Heri Supriyanto, Bambang, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3, Maret 2014.

Hurlock, E. B., 1986. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Rentang Kehidupan* (terjemahan). Jakarta : Erlangga.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006.

Kilber, J., Barclay, A., dan Ohmer, D. 2014. Seven Tips for Managing Generation Y. *Journal of Management Policy and Practice*. 15: 4

Pemilihan Umum, Komisi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Akomisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26. Jakarta.

Poppy Panjaitan dan Arik Prasetya, Pengaruh Social Media Terhadap Produktivitas Kerja Generasi Millenial (Studi Pada Karyawan PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Juanda) dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 48 No. 1 Juli 2017.

Republik Indonesia. Tahun 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Republik. Indonesia. Tahun 2006. Undang-undang Dasar 1945. Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 14. Jakarta : Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara No Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Jakarta : Sekretariat Negara.

Sabani, Noveliyati, Generasi Milenial Dan Absurditas Debat Kusir Virtualinformasi, *jurnal Kajian Ilmu Komunikasi* - ISSN (p) 0126-0650; ISSN (e) 2502-3837 Vol. 48, No. 1 (2018)

Santrock, J. W. 2002, *Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup*.

- Terjemahan Damanik J, dkk. Edisi 5.
Jakarta: Erlangga.
- Schiffman, Lean, Leslie Lazar Kanuk. 2007.
Consumer Behavior. Seventh Edition.
New jersey: Patience Hall
International, Inc.
- Silalahi, Ulbert, 2005. *Studi Tentang Ilmu
Administrasi Konsep, Teori dan
Dimensi.* Bandung: Sinar Baru
Algensindo.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar
Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press,
1986.